



P U T U S A N

No. 217 K/Pid.Sus/2007

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **SYAMSUL ALAM Alias DAENG NOMPO** ;  
tempat lahir : Makassar ;  
umur / tanggal lahir : 38 tahun / 22 Juli 1968 ;  
jenis kelamin : Laki-laki ;  
kebangsaan : Indonesia ;  
tempat tinggal : Kampung Aikai Distrik, Pantai Timur  
Kabupaten Paniai ;  
agama : Islam ;  
pekerjaan : Swasta ;

Pemohon Kasasi/Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 29 November 2006 sampai dengan tanggal 18 Desember 2006 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum I sejak tanggal 18 Desember 2006 sampai dengan tanggal 07 Januari 2007 ;
3. Perpanjangan Penuntut Umum II sejak tanggal 08 Januari 2007 sampai dengan tanggal 28 Januari 2007 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Januari 2007 sampai dengan tanggal 14 Februari 2007 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 09 Februari 2007 sampai dengan tanggal 10 Maret 2007 ;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Maret 2007 sampai dengan tanggal 09 Mei 2007 ;
7. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 16 April 2007 sampai dengan tanggal 15 Mei 2007 ;
8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 16 Mei 2007 sampai dengan tanggal 14 Juli 2007 ;
9. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI No. 930/2007/217 K/Pid.Sus/PP/2007/MA. tanpa tanggal September 2007 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 12 Juli 2007 ;

Hal. 1 dari 11 hal. Put. No. 217 K/Pid.Sus/2007



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI No. 931/2007/217 K/Pid.Sus/PP/2007/MA. tanpa tanggal September 2007 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 31 Agustus 2007 ;

yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri tersebut karena didakwa :

**PERTAMA :**

Bahwa terdakwa Syamsul Alam alias Daeng Nompo pada hari Jum'at tanggal 8 September 2006 sekitar jam 11.00 Wit, pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2006 sekitar jam 19.30 Wit dan pada hari Senin tanggal 6 November 2006 sekitar jam 20.00 Wit atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2006, bertempat yang sama dirumah kakak korban Sumiatun yang bernama Sunardi di kampung Aikai Distrik Paniai Timur Kabupaten Paniai, atau setidaknya-tidaknya ditempat lainnya yang masih berada di daerah hukum Pengadilan Negeri Nabire, secara berturut-turut yang merupakan perbuatan berlanjut dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, perbuatan Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap korban Sumiatun yang umurnya masih kurang lebih 17 tahun dilakukan Pertama kali pada hari Jum'at tanggal 8 September 2006 sekitar jam 11.00 Wit dirumah kakak korban yang bernama Sunardi, ketika itu korban dikios melayani pembeli, setelah pembelinya pulang Terdakwa mendatangi dari belakang langsung menarik korban ke kamar Daeng Sawi sambil mengancam akan membunuh korban apabila melaporkan kepada kakak korban atau ke Polisi, dan ketika itu korban berusaha membela diri yang mengakibatkan papan lantai jebol/lepas dari tempatnya selanjutnya korban dilempar masuk ke kamar oleh Terdakwa dengan memaksa membuka rok yang dipakai oleh korban selanjutnya Terdakwa membuka celana dalam korban dan korban berusaha untuk berdiri tetapi Terdakwa menindih korban dengan memaksa memasukkan alat kelaminnya Terdakwa kedalam alat kelamin korban secara paksa dengan menggunakan tangan Terdakwa kemudian Terdakwa menggoyang-goyangkan badan naik turun sampai keluar air maninya Terdakwa di dalam alat kelaminnya korban perbuatan Terdakwa lakukan selama kurang lebih 12 (dua belas) menit pada waktu itu kelamin korban (vagina) mengeluarkan darah ;

Hal. 2 dari 11 hal. Put. No. 217 K/Pid.Sus/2007

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan Terdakwa yang kedua pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2006 sekitar 20.00 Wit pada waktu itu kakak korban yang bernama Sunardi keluar untuk melaksanakan Sholat Tarawih, kemudian Terdakwa masuk kedalam kamar tidur secara tiba-tiba ketika itu korban lagi melaksanakan Sholat Isya langsung Terdakwa menindih korban dengan tangannya kemudian Terdakwa menarik celana dalam dan BH yang korban pakai sehingga robek dan korban pada posisi tertidur di tempat sholat, Terdakwa berusaha dengan paksa memasukkan alat kelaminnya ke alat kelamin korban dengan tangan Terdakwa secara paksa dan selanjutnya Terdakwa menggoyang-goyangkan badannya ke atas dan kebawah sampai korban merasa mengeluarkan air maninya (didalam vagina) dan perbuatan tersebut dilakukan selama kurang lebih 7 (tujuh) menit yang dirasakan oleh korban adalah rasa kesakitan ;

Bahwa perbuatan Terdakwa yang ketiga pada hari Senin tanggal 6 Nopember 2006 sekitar jam 11.00 Wit pada waktu itu kakak korban yang bernama Sunardi keluar rumah untuk menonton TV di rumah temannya, sementara korban lagi mengambil air wudhu untuk sholat Isya, Terdakwa mendatangi ketempat korban langsung masuk di kamar korban sementara belum selesai melaksanakan Sholat, Terdakwa menarik kudung korban serta menarik masuk kekamar Om Sawi selanjutnya Terdakwa mendorong korban ketempat tidur dan pada waktu itu Terdakwa memaksa melepas celana dalam yang dipakai korban secara paksa selanjutnya Terdakwa menindih korban dengan tangannya sambil mengancam dengan kata-kata kalau kamu (korban) tidak mau melayani Saya (Terdakwa), saya akan bunuh kamu” kemudian pada saat itu juga Terdakwa memaksa memasukkan alat kelaminnya ke alat kelamin korban dengan tangannya Terdakwa secara paksa selanjutnya Terdakwa menggoyang-goyangkan badannya keatas dan kebawah sampai korban merasa mengeluarkan air maninya (didalam vagina) dan perbuatan tersebut dilakukan selama kurang lebih 3 (tiga) menit ;

Berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah sakit Umum Daerah Enarotali terhadap korban Sumiatun dengan Hasil pemeriksaan Visum Et Repertum Nomor : 445-RSUD/04/XII/2006 tanggal 1 Desember 2006, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Vulva hymen terdapat robekan lama tidak sampai kedasar koma pada posisi jam 09 ;
- Tanda-tanda kehamilan tidak dijumpai ;

Kesimpulan :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hyme non intak, kerusakan tersebut diatas disebabkan oleh persentuhan dengan : Persetubuhan ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 82 UU No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak jo Pasal 64 ayat (1) KUHP ;

ATAU :

KEDUA :

Bahwa terdakwa Syamsul Alam alias Daeng Nompo pada hari Jumat tanggal 8 September 2006 sekitar jam 11.00 Wit, pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2006 sekitar jam 19.30 Wit dan pada hari Senin tanggal 6 November 2006 sekitar jam 20.00 Wit atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2006 bertempat yang sama dirumah kakak korban Sumiatun yang bernama Sunardi di kampung Aikai Distrik Paniai Timur Kabupaten Paniai, atau setidaknya-tidaknya ditempat lainnya yang masih berada didaerah hukum Pengadilan Negeri Nabire, secara berturut-turut yang merupakan perbuatan berlanjut bersetubuh dengan perempuan yang bukan istrinya, sedang diketahuinya atau harus patut disangkanya, bahwa umur perempuan itu belum cukup 15 tahun kalau tidak nyata berapa umurnya, bahwa perempuan itu belum masanya untuk kawin, perbuatan Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan persetubuhan terhadap korban Sumiatun belum masanya dikawin yang dilakukan pertama kali pada hari Jumat tanggal 8 September 2006 sekitar jam 11.00 Wit di rumah kakak korban yang bernama Sunardi, ketika itu korban dikios melayani pembeli, setelah pembelinya pulang Terdakwa mendatangi dari belakang langsung menarik korban ke kamar Daeng Sawi sambil mengancam akan membunuh korban apabila melaporkan kepada kakak korban atau ke Polisi, dan ketika itu korban berusaha membela diri yang mengakibatkan papan lantai jebol/lepas dari tempatnya selanjutnya korban dilempar masuk ke kamar oleh Terdakwa dengan memaksa membuka rok yang dipakai oleh korban selanjutnya Terdakwa membuka celana dalam korban dan korban berusaha untuk berdiri tetapi Terdakwa menindih korban dengan memaksa memasukkan alat kelaminnya Terdakwa kedalam alat kelamin korban secara paksa dengan menggunakan tangan Terdakwa kemudian menggoyang-goyangkan badan naik turun sampai keluar air maninya Terdakwa didalam alat kelaminnya korban perbuatan Terdakwa lakukan selama 12 (dua belas) menit pada waktu itu kelamin korban (vagina) mengeluarkan darah ;

Hal. 4 dari 11 hal. Put. No. 217 K/Pid.Sus/2007

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa perbuatan Terdakwa yang kedua pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2006 sekitar 20.00 Wit pada waktu itu kakak korban yang bernama Sunardi keluar untuk melaksanakan Sholat Tarawih, kemudian Terdakwa masuk kedalam kamar tidur secara tiba-tiba ketika itu korban lagi melaksanakan Sholat Isya langsung Terdakwa menindih korban dengan tangannya kemudian Terdakwa menarik celana dalam dan BH yang korban pakai sehingga robek dan korban pada posisi tertidur di tempat sholat, Terdakwa berusaha dengan paksa memasukkan alat kelaminnya ke alat kelamin korban dengan tangan Terdakwa secara paksa dan selanjutnya Terdakwa menggoyang-goyangkan badannya ke atas dan kebawah sampai korban merasa mengeluarkan air maninya (didalam vagina) dan perbuatan tersebut dilakukan selama kurang lebih 7 (tujuh) menit yang dirasakan oleh korban adalah rasa kesakitan ;

Bahwa perbuatan Terdakwa yang ketiga pada hari Senin tanggal 6 Nopember 2006 sekitar jam 11.00 Wit pada waktu itu kakak korban yang bernama Sunardi keluar rumah untuk menonton TV di rumah temannya, sementara korban lagi mengambil air wudhu untuk sholat Isya, Terdakwa mendatangi ketempat korban langsung masuk di kamar korban sementara belum selesai melaksanakan Sholat, Terdakwa menarik kudung korban serta menarik masuk kekamar Om Sawi selanjutnya Terdakwa mendorong korban ketempat tidur dan pada waktu itu Terdakwa memaksa melepas celana dalam yang dipakai korban secara paksa selanjutnya Terdakwa menindih korban dengan tangannya sambil mengancam dengan kata-kata kalau kamu (korban) tidak mau melayani Saya (Terdakwa), saya akan bunuh kamu” kemudian pada saat itu juga Terdakwa memaksa memasukkan alat kelaminnya ke alat kelamin korban dengan tangannya Terdakwa secara paksa selanjutnya Terdakwa menggoyang-goyangkan badannya ke atas dan ke bawah sampai korban merasa mengeluarkan air maninya (didalam vagina) dan perbuatan tersebut dilakukan selama kurang lebih 3 (tiga) menit ;

Berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah sakit Umum Daerah Enarotali terhadap korban Sumiatun dengan Hasil pemeriksaan Visum Et Repertum Nomor : 445-RSUD/04/XII/2006 tanggal 1 Desember 2006, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Vulva hymen terdapat robekan lama tidak sampai kedasar koma pada posisi jam 09 ;
- Tanda-tanda kehamilan tidak dijumpai ;

Kesimpulan :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hyme non intak, kerusakan tersebut diatas disebabkan oleh persentuhan dengan : Persetubuhan ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 287 ayat (1) jo Pasal 64 ayat (1) KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum Kejaksaan Negeri di Nabire tanggal 28 Maret 2007 sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Syamsul Alam alias Daeng Nompo bersalah melakukan tindak pidana terhadap anak sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 82 UU No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dalam surat dakwaan ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Syamsul Alam alias Daeng Nompo dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun potong tahanan dan denda sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah BH warna Pink ;
  - 1 (satu) buah celana dalam warna hijau muda ;
  - 1 (satu) buah celana pendek bergambar boneka latar belakang warna hijau muda ;dikembalikan kepada pemiliknya korban Sumiatun ;
4. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Nabire No. 07/Pid.B/2007/PN.NBE. tanggal 11 April 2007 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Syamsul Alam alias Daeng Nompo, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Persetubuhan diluar perkawinan dengan seorang perempuan yang belum dewasa" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama : 7 (tujuh) tahun ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
  - 1 (satu) buah BH warna Pink ;
  - 1 (satu) buah celana dalam warna hijau muda ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah celana pendek bergambar boneka latar belakang warna hijau muda ;

dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Sumiatun ;

5. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Jayapura No.27/Pid/2007/PT.Jpr. tanggal 22 Mei 2007 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Nabire tanggal tanggal 11 April 2007 Nomor : 07/Pid.B/2007/PN.Nbr. sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :
- Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Nabire untuk selebihnya ;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan di Rumah Tahanan Negara ;
- Membebani biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, dan pada tingkat Pengadilan Tinggi sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No.01/Akta Pid/2007/PN.NBE. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Nabire yang menerangkan, bahwa pada tanggal 12 Juli 2007 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 19 Juli 2007 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Nabire pada tanggal 23 Juli 2007 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 9 Juli 2007 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 12 Juli 2007 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Nabire pada tanggal 23 Juli 2007 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya adalah sebagai berikut :



- Bahwa tuntutan Jaksa yang menyatakan bahwa Terdakwa melakukan "Pengancaman" terhadap korban sangat tidak beralasan, karena pengancaman harus mempunyai alat bukti yang kuat. Hal ini dikatakan oleh Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri pada waktu Terdakwa diperiksa di Pengadilan. Terdakwa bersama korban dan kakak korban tinggal bersama-sama satu rumah. Apabila ada pengancaman terhadap korban pasti hal ini sudah dilaporkan sejak awal perbuatan Terdakwa. Perbuatan ini sudah sering dilakukan bersama korban atas dasar suka sama suka. Bahwa korbanpun mengatakan merasa puas dengan hubungan/persetubuhan yang dilakukan. Perbuatan ini dilakukan pada saat kakak korban tidak berada dirumah. Apabila perbuatan ini dilakukan dengan pengancaman, pasti sejak awal perbuatan ini korban sudah melapor kepada kakak korban pada saat Terdakwa tidak berada dirumah. Tapi buktinya tidak, malahan dia biarkan dirinya untuk melakukan persetubuhan itu sampai Terdakwa sendiri tidak tahu persis banyaknya, waktu serta jamnya karena kadang Terdakwa lakukan lebih dari satu kali sehari ;
- Bahwa kasus seperti ini adalah merupakan delik aduan yang mana kakak korbanlah yang mengadukan perbuatan Terdakwa ini kepada Polisi, perlu majelis Hakim ketahui pula bahwa kakak korban merencanakan untuk menikahi anak Terdakwa namun anak Terdakwa tidak mau untuk dinikahi korban walaupun Terdakwa selaku ayahnya menyetujui. Hal inilah yang membuat kecewa kakak korban dan mengadukan perbuatan Terdakwa kepada Polisi ;
- Bahwa ada kesan keterangan Terdakwa dikesampingkan dan tidak diperhatikan Jaksa, dakwaan Jaksa hanya berdasarkan keterangan korban saja (Jaksa sangat berpihak kepada korban). Kemudian juga keterangan saksi korban bahwa pada tanggal 24 Oktober 2006 dilakukan persetubuhan kakaknya melaksanakan Sholat Tarawih dan dia (korban) Sholat Isya. Disini sangat nampak kebohongan karena tanggal 24 Oktober tersebut tidak ada lagi Sholat Tarawih karena esoknya tepat hari raya Idul Fitri. Dalam Dakwaan Jaksa korban selalu mengatasnamakan Sholat untuk mengundang simpati, yang sebenarnya ada sifat "Munafik" (hal inipun dikatakan ketua majelis Hakim pada saat persidangan) ;
- Bahwa terlalu banyak kebohongan yang disampaikan saksi korban seperti celana dalam dan BH yang sobek akibat gigitan binatang karena BH tidak layak pakai lagi karena sudah tua sekali, dan Majelis Hakim memperlihatkan Jaksa bahwa BH itu sudah pernah kena jahit karena sudah tua sekali,



adapula barang-barang bukti lain yang diajukan Jaksa yaitu patahan kayu/papan yang sebenarnya patah karena Terdakwa dan korban kaget setelah mendengar suara motor berhenti didepan rumah. Jadi Terdakwa dan korban meloncat bersamaan dari tempat tidur mengakibatkan jebolnya papan lantai itu, korban mengatakan bahwa patahan kayu tersebut akibat paksaan dan ancaman dari Terdakwa ;

- Bahwa saksi korban juga mengatakan vaginanya mengeluarkan darah, itu sama sekali tidak benar, Terdakwa tahu persis bahwa bukan Terdakwa yang pertama kali melakukan persetubuhan itu (hal ini dibuktikan dengan visum dokter). Terdakwa tidak sopan menyebutkan lagi dengan siapa korban pernah melakukan hubungan suami istri walaupun Terdakwa pernah menangkap basah korban dengan lelaki lain pada saat berhubungan badan ;
- Bahwa sebenarnya Terdakwa hanya mau mempertegas bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan persetubuhan dengan cara kekerasan, ancaman atau semacamnya kepada korban Sumiatun kecuali dengan dasar "Suka sama suka". Jadi Terdakwa tetap pada keterangan semula bahwa Terdakwa tidak melakukan pengancaman, Cuma keterangan Terdakwa selalu diabaikan begitu saja. Selalu Jaksa berpihak kepada korban. Terdakwa mendengar dari saudaraku bahwa kakak korban mengatakan Jaksa telah diberikan uang namun hal ini tidak dapat Terdakwa buktikan ;
- Bahwa dalam kasus ini sangat tidak seimbang dalam hal pembuktian, mulai dari Polisi Terdakwa telah mengajukan beberapa saksi tapi tidak pernah dihadirkan, seperti saksi Aziz dan Syarifuddin Dg. Sawi yang sedikit banyaknya bisa membuat lebih jelas dan lebih terang lagi tentang masalah ini ;
- Bahwa tuntutan Jaksa sangat berpihak pada korban sehingga rasa keadilan yang merupakan roh dari pada hukum dikesampingkan oleh Jaksa sebagai penegak hukum. Seperti hasil Visum dokter bahwa ini adalah luka lama dan ini juga salah satu bukti bahwa Terdakwa bukan yang pertama kali melakukan hubungan badan dengan korban ;
- Bahwa dalam persidangan saksi-saksi yang diajukan Jaksa dari pihak keluarga korban yang mana mereka tidak tahu sama sekali kasus ini. Bagaimana keadilan dapat Terdakwa peroleh kalau saksi adalah keluarga korban yang tidak mengetahui permasalahan ini ?

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :



Bahwa terlepas dari alasan Kasasi, Judex Facti (Pengadilan Tinggi) telah salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa Judex Facti (Pengadilan Tinggi) dalam memberatkan pidananya yaitu dari putusan Pengadilan Negeri yang dijatuhkan selama 7 (tujuh) tahun penjara dikurangi masa tahanan dan diperberat menjadi lamanya 9 (sembilan) tahun, hanya mempertimbangkan bahwa perbuatan Terdakwa sangat tercela, dimana dilakukan oleh Terdakwa pada setiap korban akan atau sedang melaksanakan ibadah sholat ;
2. Bahwa pertimbangan sedemikian adalah kurang cermat (Onvoeldoende Gemotiveerd), karena alasan tersebut bukanlah alasan yuridis yang dapat digunakan sebagai tindakan pemberatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan pada kenyataannya bahwa tindakan Terdakwa yang menyetubuhi saksi korban Sumiatun telah terbukti dilakukan atas dasar suka sama suka, hal tersebut dapat dibuktikan dengan adanya Visum Et Repertum No.445-RSUD/04/XI/2006 tanggal 10 Desember 2006 yang menyimpulkan tidak adanya tanda-tanda kekerasan ;
3. Bahwa putusan Pengadilan Negeri lebih tepat dikenakan/diterapkan terhadap tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Jayapura No.27/Pid/2007/PT.Jpr. tanggal 22 Mei 2007 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut seperti tertera dibawah ini :

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Terdakwa dikabulkan dan Terdakwa dipidana, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Terdakwa ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004, Undang-Undang No, 8 tahun 1981, Undang-Undang No. 14 tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 tahun 2004 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

#### **M E N G A D I L I**

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **SYAMSUL ALAM Alias DAENG NOMPO** tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Jayapura No.27/Pid/2007/PT.Jpr. tanggal 22 Mei 2007 yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Nabire No.07/Pid.B/2007/PN.Nbr. tanggal 11 April 2007 ;

**MENGADILI SENDIRI :**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa Syamsul Alam alias Daeng Nompo bersalah melakukan tindak pidana Persetubuhan Diluar Perkawinan Dengan Seorang Perempuan Yang Belum Dewasa ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Syamsul Alam alias Daeng Nompo dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah BH warna Pink ;
  - 1 (satu) buah celana dalam warna hijau muda ;
  - 1 (satu) buah celana pendek bergambar boneka latar belakang warna hijau muda ;

dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Sumiatun ;

Membebankan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.2.500,- ( dua ribu lima ratus rupiah ) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari JUM'AT tanggal 5 OKTOBER 2007 oleh German Hoediarto, SH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, M. Imron Anwari, SH.Sp.N.MH. dan Timur P. Manurung, SH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta M. Imron Anwari, SH.Sp.N.MH., Timur P. Manurung, SH. Hakim-Hakim anggota tersebut, dan dibantu oleh Dwi Tomo, SH.M.Hum. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum.

Anggota-Anggota :

Ketua :

Panitera Pengganti :